



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan di sektor kesehatan, perlu dilakukan upaya-upaya pemberian kemudahan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan oleh Klinik di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan Bupati pada urusan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Kesehatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 232);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2).
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 52)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2) Pasal 13 ayat (1) diubah serta diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Sektor Tata Ruang dan Tata Bangunan yakni Izin Penyelenggaraan Reklame
 - b. Sektor Kesehatan, antara lain:
 1. Izin Rumah Sakit;
 2. Izin Puskesmas;
 3. Izin Laboratorium Kesehatan Daerah;
 4. Izin Klinik; dan
 5. Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (1b) Detail rincian jenis Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dimuat dalam Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 23 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 12